



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan perlu ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- b. bahwa Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang merupakan wujud nyata dalam memerangi korupsi secara represif dan preventif;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 214);
5. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2025-2029;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 Satuan Kerja lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026, serta menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan pada Tahun 2026.

KETIGA : Perjanjian Kinerja Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan ditindaklanjuti dengan penyusunan perjanjian kinerja secara berjenjang dan Rencana Aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- 1) Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- 2) Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- 3) Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN,

ttd.

ADE TRI AJIKUSUMAH
NIP.19751026 199603 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002



PETA STRATEGI

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat

1. Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH
3. Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku

2. Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH

CUSTOMER PERSPECTIVE

- Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
- Masyarakat
- Pemda

4. Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan

5. Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate
6. Optimalnya penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

7. Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas

8. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan

LEARNING & GROWTH

9. Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang
Selanjutnya disebut pihak pertama.


Nama : Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE, IIAP
Jabatan : Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA,


Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,


Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH XII TANJUNGPINANG**

Stakeholder Perspective

No.	Stakeholder Perspective	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang akurat dan terverifikasi di wilayah kerja BPKH	1.1 Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	1.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	2 Data
2.	Percepatan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate melalui diseminasi batas kawasan hutan di tingkat desa, optimalisasi penyelesaian penetapan kawasan hutan, serta inventarisasi dan verifikasi obyek TORA di wilayah kerja BPKH	2.1 Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	2.1.1. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH 2.1.2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH 2.1.3. Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH	100% 100% 1 Dokumen
3.	Pengendalian penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	3.1 Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3.1.1. Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH 3.1.2. Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH	80 % 80 %

Customer Perspective

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Peningkatan kualitas data dan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu melalui inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan	4.1 Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH	4.1.1. Data dan informasi sumber daya hutan hasil inventarisasi hutan nasional di wilayah kerja BPKH 4.1.2. Penafsiran citra satelit resolusi menengah untuk update data penutupan lahan tingkat nasional	2 Data (klaster) 1 Dokumen
5.	Pengukuhan kawasan hutan yang legal dan legitimate	5.1. Persentase diseminasi batas kawasan hutan (Desa) oleh BPKH 5.2. Persentase penyelesaian penetapan kawasan hutan oleh BPKH	5.1.1. Sosialisasi Batas Kawasan Hutan (Desa) 5.2.1. Penataan Batas Kawasan Hutan untuk Pemutakhiran Penetapan Kawasan Hutan	4 Desa -

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rincian Output	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
			5.2.2	Penguatan dan penegasan batas kawasan hutan	-
		5.3	5.3.1	Jumlah Dokumen hasil inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan di wilayah kerja BPKH Inventarisasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan	1 Rekomendasi Kebijakan (7.103 Ha)
6.	Mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6.1	6.1.1	Persentase pemegang persetujuan yang diverifikasi di wilayah kerja BPKH Hasil Verifikasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja BPKH	-
		6.2	6.2.1	Persentase pemegang persetujuan yang dimonitoring dan/atau dievaluasi dari target di wilayah kerja BPKH Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan di wilayah BPKH	-

Internal Process

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BPKH yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	7.1	Nilai maturitas SPIP di Balai Pemantapan Kawasan Hutan	3,9 Poin
8.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BPKH	8.1	Nilai SAKIP pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan	84 Poin

Learning and Growth

No.	Sasaran	Indikator	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.	Penguatan organisasi dan SDM Ditjen Planologi Kehutanan yang optimal	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	81 poin
10.	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN Ditjen Planologi Kehutanan yang efektif, efisien, dan akuntabel	10.1	Laporan Keuangan	1 dokumen

*Penyesuaian indikator dari Perjanjian Kinerja sebelumnya

**Indikator baru menyesuaikan Renstra Tahun 2025-2029

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rp 2.535.215.000,-
1.	Pengukuhan Kawasan Hutan	Rp 2.284.730.000,-
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Rp 250.485.000,-
	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.283.781.000,-
4.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan	Rp 7.283.781.000,-
	Jumlah	Rp 9.818.996.000,-

Jakarta, Januari 2026

PIHAK KEDUA,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE, IIAP
NIP. 19751026 199603 1 001

PIHAK PERTAMA,

Toto Prabowo, S.Hut., M.Si.
NIP. 19721004 200003 1 006